



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 9 TAHUN 2024

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2024 - 2044**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2024

Salinan

NO : 9/LD/2024

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2024**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAMAYU
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2024-2044;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

- Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang,

Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655); dan

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU
DAN
BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN
2024-2044

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Indramayu.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

11. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.

16. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten.
24. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

27. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi

untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
34. Jalan Umum adalah adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
35. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
36. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan PKL.

37. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
38. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
39. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
40. Jalan Tol adalah Jalan Umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
41. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota

dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

42. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan.
43. Jembatan Timbang adalah Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
44. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api Antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
45. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah Jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
46. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
47. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.

48. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/ kota dalam provinsi.
49. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten.
50. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk

melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

51. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah pelabuhan perikanan yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
52. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas -batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
53. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi

pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

54. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
55. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
56. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
57. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
58. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
59. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

60. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
61. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
62. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
63. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
64. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.
65. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

66. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
67. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan.
69. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
70. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah Sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
71. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

72. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
73. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
74. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
75. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
76. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
77. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran

drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.

78. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
79. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
80. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan gambut.
81. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur Tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
82. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat

tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

83. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
84. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
85. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
86. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering

potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

87. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
88. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
89. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.
90. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
91. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

92. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
93. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
94. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
95. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodim, koramil, dan sebagainya.

96. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
97. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
98. Kawasan Sempadan adalah Kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
99. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
100. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah

dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

101. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
102. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
103. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

104. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
105. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
106. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan.
107. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

108. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
109. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
110. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
111. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat.
112. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

113. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - e. kawasan strategis kabupaten; dan
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 207.606 (dua ratus tujuh ribu enam ratus enam) hektare yang

terletak di antara $6^{\circ} 15'$ – $6^{\circ} 40'$ Lintang Selatan dan antara $107^{\circ} 52'$ – $108^{\circ} 36'$ Bujur Timur.

- (3) Batas Wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Laut Jawa;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Cirebon; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Subang.
- (4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Kecamatan Anjatan;
 - b. Kecamatan Arahau;
 - c. Kecamatan Balongan;
 - d. Kecamatan Bangodua;
 - e. Kecamatan Bongas;
 - f. Kecamatan Cantigi;
 - g. Kecamatan Cikidang;
 - h. Kecamatan Gabuswetan;
 - i. Kecamatan Gantar;
 - j. Kecamatan Haurgeulis;

- k. Kecamatan Indramayu;
 - l. Kecamatan Jatibarang;
 - m. Kecamatan Juntinyuat;
 - n. Kecamatan Kandanghaur;
 - o. Kecamatan Karangampel;
 - p. Kecamatan Kedokan Bunder;
 - q. Kecamatan Kertasemaya;
 - r. Kecamatan Krangkeng;
 - s. Kecamatan Kroya;
 - t. Kecamatan Lelea;
 - u. Kecamatan Lohbener;
 - v. Kecamatan Losarang;
 - w. Kecamatan Pasekan;
 - x. Kecamatan Patrol;
 - y. Kecamatan Sindang;
 - z. Kecamatan Sliyeg;
 - aa. Kecamatan Sukagumiwang;
 - bb. Kecamatan Sukra;
 - cc. Kecamatan Terisi;
 - dd. Kecamatan Tukdana; dan
 - ee. Kecamatan Widasari.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan terkait dengan batas daerah, penyelenggaraan penataan

ruang kabupaten akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal perubahan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berimplikasi pada rencana pola ruang maka akan mengacu pada rencana tata ruang yang bersifat hierarkis komplementer.
- (7) Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang berdaya saing berbasis pertanian, minyak dan gas, serta industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat permukiman;
 - b. peningkatan akses pusat kegiatan berdasarkan hierarki yang terdapat dan merata di seluruh Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Wilayah; dan
 - c. pengembangan jaringan prasarana Wilayah yang berkualitas, terpadu, dan berkelanjutan.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kebijakan rencana Pola Ruang untuk Kawasan Lindung; dan

- b. kebijakan rencana Pola Ruang untuk Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung melalui pemeliharaan dan pemulihan;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup; dan
 - c. pengurangan terhadap risiko bencana alam.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. pemantapan kawasan pertanian terpadu;
 - d. pengembangan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan;

- e. pemantapan dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - f. pengembangan potensi pertambangan, minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan; dan
 - g. peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1

Strategi Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.

- (2) Strategi kebijakan pengembangan Struktur Ruang melalui percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. mempercepat perwujudan pusat kegiatan yang terintegrasi berdasarkan kewenangan, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan sarana prasarana;
 - b. mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan;
 - c. mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian wilayah; dan
 - d. mengarahkan pengembangan kegiatan pusat permukiman di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan skala kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk ekonomi.
- (3) Strategi kebijakan pengembangan Struktur Ruang melalui peningkatan akses pusat kegiatan berdasarkan hierarki yang tersebar dan merata di seluruh Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan

pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah layanan di sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - d. mengembangkan pelayanan pusat kegiatan yang mendukung sektor unggulan sebagai industri dan wisata secara berkelanjutan; dan
 - e. mengembangkan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
- (4) Strategi kebijakan pengembangan Struktur Ruang melalui peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antar Wilayah di

Kabupaten dan antar Wilayah Kabupaten dengan Wilayah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;
- b. meningkatkan jaringan infrastruktur minyak, gas bumi, dan ketenagalistrikan;
- c. mendorong pengembangan dan pemerataan sistem jaringan telekomunikasi terutama di Kawasan yang terisolir dan belum terlayani;
- d. mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan yang mencakup air limbah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan jaringan persampahan;
- e. mengembangkan sumber air, Jaringan Air Baku, dan jaringan air bersih sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan sumber daya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan

- f. meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana lainnya serta pelayanan berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan persampahan, dan sistem jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2

Strategi Kebijakan Pengembangan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Lindung sesuai dengan fungsi perlindungannya;
 - b. melestarikan dan mengembangkan fungsi Kawasan Lindung;

- c. membatasi dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengurangi fungsi Kawasan Lindung;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam komunitas serta kerjasama antar badan usaha, swasta dan masyarakat dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan RTH;
 - e. menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di kawasan sempadan pantai, sungai dan sempadan sekitar waduk/danau; dan
 - f. mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam menjaga kawasan lindung/konservasi.
- (2) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak

berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan

- b. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

(3) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengurangan terhadap risiko bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, meliputi:

- a. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi risiko bencana;
- b. melakukan reboisasi, penghijauan dan mengembangkan budi daya pertanian berupa penanaman tanaman keras pada kawasan hulu dan kawasan rawan bencana;
- c. mencegah kerusakan lingkungan melalui pemetaan risiko bencana; dan
- d. pengaturan terhadap bangunan yang terdapat di kawasan rawan bencana.

- (4) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengendalian dan pelestarian Kawasan Budi Daya melalui perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. mendorong kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (5) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya

tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, meliputi:

- a. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan Rawan Bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
- b. mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
- c. pemenuhan RTH di kawasan perkotaan sebesar 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
- d. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempercepat pertumbuhan wilayah yang terisolir;
- e. membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;

- f. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan perkotaan; dan
 - g. mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non-kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan berkelanjutan.
- (6) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pemantapan Kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - b. mengembangkan produktivitas pertanian;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
 - d. mengembangkan prasarana pendukung produktivitas pertanian;
 - e. mengembangkan aksesibilitas dan pelayanan pemasaran hasil pertanian;

- f. menetapkan, memperhatikan, dan melestarikan Kawasan peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
 - g. mengembangkan kawasan pusat pengembangan Kawasan Agropolitan untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat.
- (7) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan kawasan industri yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan menengah;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukkan industri dan menarik investasi;
 - e. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung industri yang berkelanjutan; dan

- f. membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
- (8) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pemantapan dan pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e, meliputi:
- a. merencanakan dan menetapkan kawasan pengembangan pariwisata skala kabupaten;
 - b. mengembangkan kepariwisataan melalui pengembangan dan peran objek wisata unggulan sebagai objek wisata potensial;
 - c. pengembangan fasilitas layanan wisata terpadu;
 - d. menata dan mengendalikan pembangunan kawasan pariwisata;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan aktivitas pariwisata; dan
 - f. menyediakan ruang pemasaran hasil industri kecil pada kawasan pariwisata.
- (9) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengembangan potensi pertambangan, minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f, meliputi:

- a. mengembangkan pertambangan, minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan serta memberikan kontribusi sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat;
- b. mengembangkan pengelolaan pertambangan, minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan melalui kerjasama dan koordinasi secara efektif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
- c. mengendalikan pemanfaatan pertambangan, minyak dan gas bumi serta menertibkan pertambangan tanpa izin untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

(10) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf g, meliputi:

- a. mengalokasikan kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan dan mensinergikan pemanfaatan kawasan pertahanan dan

keamanan dengan kawasan di sekitarnya secara selektif; dan

- c. memelihara serta menjaga aset pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 7

Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis melalui pengembangan Kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), meliputi:

- a. peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;

- c. mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi serta akses informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi pada Kawasan Peruntukan Industri;
- d. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
- e. mengembangkan Kawasan pertanian sebagai Kawasan Agropolitan dan industri pengolahan hasil pertanian.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. Pusat-pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Indramayu yang terdapat di Kecamatan Indramayu.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jatibarang di Kecamatan Jatibarang;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Losarang di Kecamatan Losarang;

- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Gantar – Terisi – Kroya di Kecamatan Terisi;
 - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Tukdana di Kecamatan Tukdana;
 - e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Krangkeng di Kecamatan Krangkeng;
 - f. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Haurgeulis di Kecamatan Haurgeulis; dan
 - g. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Patrol di Kecamatan Patrol.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan Balongan di Kecamatan Balongan;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Kandanghaur di Kecamatan Kandanghaur;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Karangampel di Kecamatan Karangampel;

- d. Pusat Pelayanan Kawasan Lohbener di Kecamatan Lohbener;
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Sindang di Kecamatan Sindang;
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Sukra di Kecamatan Sukra; dan
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan Widasari di Kecamatan Widasari.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Anjatan di Kecamatan Anjatan;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Arahau di Kecamatan Arahau;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Bangodua di Kecamatan Bangodua;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Bongas di Kecamatan Bongas;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Cantigi di Kecamatan Cantigi;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Cikedung di Kecamatan Cikedung;

- g. Pusat Pelayanan Lingkungan Gabuswetan di Kecamatan Gabuswetan;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Juntinyuat di Kecamatan Juntinyuat;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Kedokan Bunder di Kecamatan Kedokan Bunder;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Kertasemaya di Kecamatan Kertasemaya;
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Lelea di Kecamatan Lelea;
 - l. Pusat Pelayanan Lingkungan Pasekan di Kecamatan Pasekan;
 - m. Pusat Pelayanan Lingkungan Sliyeg di Kecamatan Sliyeg; dan
 - n. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukagumiwang di Kecamatan Sukagumiwang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan RDTR.
- (8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem pusat

permukiman tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem jaringan transportasi tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. Terminal Penumpang; dan

- d. Jembatan Timbang.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
 - (3) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a. Sewo – Lohbener;
 - b. Lohbener - Bts. Kota Indramayu;
 - c. jln. Soekarno-Hatta (Indramayu);
 - d. Jatibarang – Langut;
 - e. By Pass Jatibarang; dan
 - f. Jatibarang - Bts. Kab. Cirebon/Indramayu (Cadang Pinggan).
 - (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 - a. Karangampel - Bts. Kab. Cirebon/Indramayu (Singakerta);
 - b. Lingkar Indramayu (Indramayu) – Karangampel;
 - c. jln. Mulia Asri (Indramayu);
 - d. jln. Ir. Sutami;

- e. Bts. Sumedang/Indramayu – Cikamurang;
 - f. jln. Siliwangi;
 - g. Karangampel – Jatibarang;
 - h. Pekandangan – Jatibarang;
 - i. jln. Mayor Dasuki;
 - j. jln. Jend. A. Yani;
 - k. jln. Letnan Joni;
 - l. Patrol – Haurgeulis – Bantarwaru;
 - m. Cikamurang – Bantarwaru (Batas Kabupaten Subang/Indramayu);
 - n. Jangga – Cikamurang;
 - o. Bts. Majalengka/Indramayu – Jatibarang; dan
 - p. Mundu – Gopala (Mundu – Bts. Indramayu/Cirebon).
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan huruf a terdapat di seluruh Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Kecamatan Balongan;
- b. Kecamatan Bangodua;
- c. Kecamatan Gabuswetan;
- d. Kecamatan Gantar;
- e. Kecamatan Haurgeulis;
- f. Kecamatan Indramayu;
- g. Kecamatan Jatibarang;
- h. Kecamatan Juntinyuat;
- i. Kecamatan Kandanghaur;
- j. Kecamatan Karangampel;
- k. Kecamatan Krangkeng;
- l. Kecamatan Kroya;
- m. Kecamatan Lelea;
- n. Kecamatan Pasekan;
- o. Kecamatan Sindang;
- p. Kecamatan Tukdana; dan
- q. Kecamatan Widasari.

- (8) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Jalan Lingkungan Primer terdapat di seluruh Kecamatan.
- (9) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Cikopo – Palimanan (Cikampek Palimanan); dan
 - b. Kertajati – Indramayu.
- (10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (11) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, terdapat di Kecamatan Indramayu.
- (12) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Haurgeulis;
 - b. Kecamatan Karangampel;
 - c. Kecamatan Patrol; dan
 - d. Kecamatan Sindang.
- (13) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Losarang.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. jalur utara menghubungkan Jakarta - Cikampek – Cirebon – Semarang - Surabaya; dan
 - b. jalur kereta api kecepatan tinggi menghubungkan Jakarta–Surabaya.
- (5) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Jatibarang - Indramayu;
 - b. Terisi - Losarang; dan
 - c. Jatibarang - Karangampel.

- (6) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang.
- (7) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. Kecamatan Gabuswetan;
 - b. Kecamatan Haurgeulis;
 - c. Kecamatan Indramayu;
 - d. Kecamatan Jatibarang;
 - e. Kecamatan Karangampel;
 - f. Kecamatan Kertasemaya;
 - g. Kecamatan Lelea; dan
 - h. Kecamatan Terisi.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Pelabuhan penyeberangan kelas III terdapat di Kecamatan Juntinyuat.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (4) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di Kecamatan Losarang.
- (5) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Balongan;
 - b. Kecamatan Indramayu;
 - c. Kecamatan Juntinyuat;
 - d. Kecamatan Kandanghaur;
 - e. Kecamatan Patrol; dan

- f. Kecamatan Sukra.
- (6) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Balongan;
 - b. Kecamatan Juntinyuat;
 - c. Kecamatan Patrol; dan
 - d. Kecamatan Sukra.
- (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (8) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdapat di Kecamatan Kandanghaur.
- (9) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Balongan;
 - b. Kecamatan Indramayu;
 - c. Kecamatan Juntinyuat;
 - d. Kecamatan Kandanghaur;
 - e. Kecamatan Karangampel;
 - f. Kecamatan Sukra;
 - g. Kecamatan Pasekan; dan

h. Kecamatan Patrol.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem jaringan energi tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.

(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi:

- a. Kecamatan Anjatan;
- b. Kecamatan Balongan;
- c. Kecamatan Bongas;
- d. Kecamatan Cantigi;
- e. Kecamatan Cikedung;
- f. Kecamatan Gabuswetan;
- g. Kecamatan Haurgeulis;
- h. Kecamatan Indramayu;
- i. Kecamatan Kandanghaur;
- j. Kecamatan Karangampel;
- k. Kecamatan Kedokan Bunder;
- l. Kecamatan Kertasemaya;
- m. Kecamatan Krangkeng;
- n. Kecamatan Kroya;
- o. Kecamatan Lelea;
- p. Kecamatan Lohbener;
- q. Kecamatan Losarang;
- r. Kecamatan Pasekan;
- s. Kecamatan Patrol;
- t. Kecamatan Sliyeg;
- u. Kecamatan Sukagumiwang;

- v. Kecamatan Sukra;
 - w. Kecamatan Terisi;
 - x. Kecamatan Tukdana; dan
 - y. Kecamatan Widasari.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Kilang Pengolahan.
- (4) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Kilang Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Kecamatan Anjatan;
 - b. Kecamatan Balongan;
 - c. Kecamatan Bongas;
 - d. Kecamatan Cikedung;
 - e. Kecamatan Gabuswetan;
 - f. Kecamatan Indramayu;
 - g. Kecamatan Jatibarang;
 - h. Kecamatan Juntinyuat;
 - i. Kecamatan Kandanghaur;
 - j. Kecamatan Karangampel;
 - k. Kecamatan Kedokan Bunder;
 - l. Kecamatan Kertasemaya;

- m. Kecamatan Krangkeng;
- n. Kecamatan Lelea;
- o. Kecamatan Lohbener;
- p. Kecamatan Losarang;
- q. Kecamatan Patrol;
- r. Kecamatan Sindang;
- s. Kecamatan Sliyeg;
- t. Kecamatan Sukra;
- u. Kecamatan Terisi; dan
- v. Kecamatan Widasari.

Pasal 18

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat di Kecamatan Sukra.
- (4) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
 - b. Gardu Listrik.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (6) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Bangodua;
 - b. Kecamatan Bongas;
 - c. Kecamatan Cikedung;
 - d. Kecamatan Kandanghaur;
 - e. Kecamatan Lelea;

- f. Kecamatan Losarang;
 - g. Kecamatan Patrol;
 - h. Kecamatan Sukagumiwang;
 - i. Kecamatan Sukra;
 - j. Kecamatan Terisi; dan
 - k. Kecamatan Tukdana.
- (7) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Balongan;
 - b. Kecamatan Cikedung;
 - c. Kecamatan Gabuswetan;
 - d. Kecamatan Haurgeulis;
 - e. Kecamatan Indramayu;
 - f. Kecamatan Jatibarang;
 - g. Kecamatan Juntinyuat;
 - h. Kecamatan Kedokan Bunder;
 - i. Kecamatan Kertasemaya;
 - j. Kecamatan Krangkeng;
 - k. Kecamatan Kroya;
 - l. Kecamatan Lelea;
 - m. Kecamatan Sliyeg;
 - n. Kecamatan Sukra;
 - o. Kecamatan Terisi; dan

- p. Kecamatan Widasari.
- (8) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Balongan;
 - b. Kecamatan Indramayu;
 - c. Kecamatan Haurgeulis;
 - d. Kecamatan Sliyeg;
 - e. Kecamatan Sukra; dan
 - f. Kecamatan Terisi.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler.

- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama yang terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem jaringan telekomunikasi tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.

- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Anjatan;
 - b. Kecamatan Arahan;
 - c. Kecamatan Bangodua;
 - d. Kecamatan Cantigi;
 - e. Kecamatan Gabuswetan;
 - f. Kecamatan Gantar;
 - g. Kecamatan Haurgeulis;
 - h. Kecamatan Indramayu;
 - i. Kecamatan Jatibarang;
 - j. Kecamatan Kandanghaur;
 - k. Kecamatan Kertasemaya;
 - l. Kecamatan Kroya;
 - m. Kecamatan Lelea;
 - n. Kecamatan Lohbener;
 - o. Kecamatan Losarang;
 - p. Kecamatan Sindang;
 - q. Kecamatan Sukagumiwang;

- r. Kecamatan Terisi;
 - s. Kecamatan Tukdana; dan
 - t. Kecamatan Widasari.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jaringan Pengendalian Banjir.
- (7) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
- a. Kecamatan Anjatan;
 - b. Kecamatan Arahau;
 - c. Kecamatan Bangodua;
 - d. Kecamatan Cantigi;
 - e. Kecamatan Cikedung;
 - f. Kecamatan Gantar;
 - g. Kecamatan Haurgeulis;
 - h. Kecamatan Indramayu;
 - i. Kecamatan Jatibarang;
 - j. Kecamatan Kandanghaur;
 - k. Kecamatan Kertasemaya;
 - l. Kecamatan Lelea;

- m. Kecamatan Lohbener;
 - n. Kecamatan Losarang;
 - o. Kecamatan Pasekan;
 - p. Kecamatan Sindang;
 - q. Kecamatan Sukagumiwang;
 - r. Kecamatan Terisi;
 - s. Kecamatan Tukdana; dan
 - t. Kecamatan Widasari.
- (8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Anjatan;
 - b. Kecamatan Bongas;
 - c. Kecamatan Cantigi;
 - d. Kecamatan Cikedung;
 - e. Kecamatan Gabuswetan;
 - f. Kecamatan Gantar;
 - g. Kecamatan Indramayu;
 - h. Kecamatan Jatibarang;
 - i. Kecamatan Kandanghaur;
 - j. Kecamatan Krangkeng;
 - k. Kecamatan Kroya;
 - l. Kecamatan Lelea;
 - m. Kecamatan Lohbener;

- n. Kecamatan Losarang;
 - o. Kecamatan Pasekan;
 - p. Kecamatan Sindang;
 - q. Kecamatan Sliyeg;
 - r. Kecamatan Terisi; dan
 - s. Kecamatan Widasari.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem jaringan sumber daya air tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan Persampahan;

- e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - f. Sistem Jaringan Drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem jaringan prasarana lainnya tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan perpipaan; dan
 - b. Bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan Air Baku;
 - b. Unit Air Baku;
 - c. Unit Produksi; dan
 - d. Unit Distribusi.
- (3) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Anjatan;
 - b. Kecamatan Arahau;

- c. Kecamatan Balongan;
- d. Kecamatan Bangodua;
- e. Kecamatan Bongas;
- f. Kecamatan Cantigi;
- g. Kecamatan Gabuswetan;
- h. Kecamatan Haurgeulis;
- i. Kecamatan Indramayu;
- j. Kecamatan Jatibarang;
- k. Kecamatan Juntinyuat;
- l. Kecamatan Kandanghaur;
- m. Kecamatan Karangampel;
- n. Kecamatan Kedokan Bunder;
- o. Kecamatan Kertasemaya;
- p. Kecamatan Krangkeng;
- q. Kecamatan Lelea;
- r. Kecamatan Lohbener;
- s. Kecamatan Losarang;
- t. Kecamatan Pasekan;
- u. Kecamatan Patrol;
- v. Kecamatan Sindang;
- w. Kecamatan Sliyeg;
- x. Kecamatan Sukra;
- y. Kecamatan Tukdana; dan

- z. Kecamatan Widasari.
- (4) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Anjatan;
 - b. Kecamatan Bangodua;
 - c. Kecamatan Cantigi;
 - d. Kecamatan Gabuswetan;
 - e. Kecamatan Losarang;
 - f. Kecamatan Indramayu;
 - g. Kecamatan Jatibarang;
 - h. Kecamatan Lohbener;
 - i. Kecamatan Sindang; dan
 - j. Kecamatan Tukdana.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Anjatan;
 - b. Kecamatan Arahau;
 - c. Kecamatan Bangodua;
 - d. Kecamatan Bongas;
 - e. Kecamatan Gabuswetan;
 - f. Kecamatan Indramayu;
 - g. Kecamatan Jatibarang;
 - h. Kecamatan Juntinyuat;

- i. Kecamatan Kandanghaur;
 - j. Kecamatan Kedokan Bunder;
 - k. Kecamatan Kroya;
 - l. Kecamatan Lohbener;
 - m. Kecamatan Losarang;
 - n. Kecamatan Patrol;
 - o. Kecamatan Sindang; dan
 - p. Kecamatan Tukdana.
- (6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Kecamatan Anjatan;
 - b. Kecamatan Arahau;
 - c. Kecamatan Balongan;
 - d. Kecamatan Bangodua;
 - e. Kecamatan Bongas;
 - f. Kecamatan Cantigi;
 - g. Kecamatan Gabuswetan;
 - h. Kecamatan Haurgeulis;
 - i. Kecamatan Indramayu;
 - j. Kecamatan Jatibarang;
 - k. Kecamatan Juntinyuat;
 - l. Kecamatan Kandanghaur;
 - m. Kecamatan Karangampel;

- n. Kecamatan Kedokan Bunder;
- o. Kecamatan Kertasemaya;
- p. Kecamatan Krangkeng;
- q. Kecamatan Kroya;
- r. Kecamatan Lelea;
- s. Kecamatan Lohbener;
- t. Kecamatan Losarang;
- u. Kecamatan Pasekan;
- v. Kecamatan Patrol;
- w. Kecamatan Sindang;
- x. Kecamatan Sliyeg;
- y. Kecamatan Sukagumiwang;
- z. Kecamatan Sukra;
- aa. Kecamatan Tukdana; dan
- bb. Kecamatan Widasari.

Pasal 23

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang terdapat di Kecamatan Sindang.

Pasal 24

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pasal 21 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Kecamatan Balongan;
- b. Kecamatan Krangkeng;
- c. Kecamatan Losarang;
- d. Kecamatan Patrol;
- e. Kecamatan Sindang;
- f. Kecamatan Sukra;
- g. Kecamatan Terisi; dan
- h. Kecamatan Widasari.

Pasal 25

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
dan

- c. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Gantar;
 - b. Kecamatan Kandanghaur;
 - c. Kecamatan Sindang; dan
 - d. Kecamatan Sliyeg.
 - (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Haurgeulis; dan
 - b. Kecamatan Jatibarang.
 - (4) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kecamatan Anjatan;
 - b. Kecamatan Balongan;
 - c. Kecamatan Gabuswetan;
 - d. Kecamatan Gantar;
 - e. Kecamatan Haurgeulis;
 - f. Kecamatan Indramayu;
 - g. Kecamatan Juntinyuat;

- h. Kecamatan Kandanghaur;
- i. Kecamatan Karangampel;
- j. Kecamatan Kertasemaya;
- k. Kecamatan Kroya;
- l. Kecamatan Lelea;
- m. Kecamatan Lohbener;
- n. Kecamatan Patrol;
- o. Kecamatan Sliyeg;
- p. Kecamatan Sukagumiwang; dan
- q. Kecamatan Sukra.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
 - b. Sistem jaringan evakuasi banjir bandang;
 - c. Sistem jaringan evakuasi gelombang ekstrim dan abrasi;
 - d. Sistem jaringan evakuasi kebakaran hutan dan lahan; dan
 - e. Sistem jaringan evakuasi bencana tanah longsor.

- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di seluruh Kecamatan.
- (4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa lapangan, bangunan kantor pemerintahan, bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta gedung dan bangunan lainnya terdapat di seluruh Kecamatan.

Pasal 27

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Balongan;
 - b. Kecamatan Bangodua;
 - c. Kecamatan Indramayu;

- d. Kecamatan Jatibarang;
- e. Kecamatan Juntinyuat;
- f. Kecamatan Kandanghaur;
- g. Kecamatan Karangampel;
- h. Kecamatan Krangkeng;
- i. Kecamatan Lohbener;
- j. Kecamatan Losarang;
- k. Kecamatan Patrol;
- l. Kecamatan Sindang;
- m. Kecamatan Sukra;
- n. Kecamatan Tukdana; dan
- o. Kecamatan Widasari.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kecamatan Anjatan;
- b. Kecamatan Arahau;
- c. Kecamatan Balongan;
- d. Kecamatan Bongas;
- e. Kecamatan Cantigi;
- f. Kecamatan Cikedung;
- g. Kecamatan Gabuswetan;
- h. Kecamatan Gantar;
- i. Kecamatan Haurgeulis;

- j. Kecamatan Indramayu;
- k. Kecamatan Jatibarang;
- l. Kecamatan Juntinyuat;
- m. Kecamatan Kandanghaur;
- n. Kecamatan Karangampel;
- o. Kecamatan Kedokan Bunder;
- p. Kecamatan Kertasemaya;
- q. Kecamatan Krangkeng;
- r. Kecamatan Kroya;
- s. Kecamatan Lelea;
- t. Kecamatan Lohbener;
- u. Kecamatan Losarang;
- v. Kecamatan Pasekan;
- w. Kecamatan Patrol;
- x. Kecamatan Sindang;
- y. Kecamatan Sliyeg;
- z. Kecamatan Sukagumiwang;
- aa. Kecamatan Sukra;
- bb. Kecamatan Terisi; dan
- cc. Kecamatan Widasari.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 29

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya; dan
- c. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 30

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan luas kurang lebih 1.856 (seribu delapan ratus lima puluh enam) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Anjatan;
- b. Kecamatan Arahau;
- c. Kecamatan Balongan;
- d. Kecamatan Bangodua;
- e. Kecamatan Bongas;
- f. Kecamatan Cantigi;
- g. Kecamatan Cikedung;
- h. Kecamatan Gabus Wetan;
- i. Kecamatan Gantar;
- j. Kecamatan Haurgeulis;
- k. Kecamatan Indramayu;

- l. Kecamatan Jatibarang;
- m. Kecamatan Kandanghaur;
- n. Kecamatan Kedokan Bunder;
- o. Kecamatan Kertasemaya;
- p. Kecamatan Krangkeng;
- q. Kecamatan Lelea;
- r. Kecamatan Lohbener;
- s. Kecamatan Losarang;
- t. Kecamatan Pasekan;
- u. Kecamatan Sindang;
- v. Kecamatan Sliyeg;
- w. Kecamatan Sukagumiwang;
- x. Kecamatan Sukra;
- y. Kecamatan Terisi;
- z. Kecamatan Tukdana; dan
- aa. Kecamatan Widasari.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 31

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 7.824 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat) hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Cantigi;
 - b. Kecamatan Kandanghaur;
 - c. Kecamatan Losarang;
 - d. Kecamatan Pasekan; dan
 - e. Kecamatan Sindang.

Paragraf 3

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 32

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan luas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Indramayu;
- b. Kecamatan Kandanghaur; dan
- c. Kecamatan Pasekan.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 33

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pergaraman;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;

- g. Kawasan Permukiman; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 34

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a, berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 31.261 (tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu) hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Bangodua;
 - b. Kecamatan Cikedung;
 - c. Kecamatan Gantar;
 - d. Kecamatan Haurgeulis;
 - e. Kecamatan Kroya;
 - f. Kecamatan Lelea;
 - g. Kecamatan Terisi; dan
 - h. Kecamatan Tukdana.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 35

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 113.926 (seratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh enam) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 102.178 (seratus dua ribu seratus tujuh puluh delapan) hektare, yang terdapat di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 775 (tujuh tujuh puluh lima) hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Bangodua;
 - b. Kecamatan Cikedung;

- c. Kecamatan Lelea; dan
- d. Kecamatan Tukdana.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 36

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 8.963 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Arahan;
 - b. Kecamatan Balongan;
 - c. Kecamatan Cantigi;
 - d. Kecamatan Indramayu;
 - e. Kecamatan Kandanghaur;
 - f. Kecamatan Krangkeng;
 - g. Kecamatan Lohbener;
 - h. Kecamatan Losarang;
 - i. Kecamatan Pasekan;

- j. Kecamatan Sindang; dan
- k. Kecamatan Sukra.

Paragraf 4

Kawasan Pergaraman

Pasal 37

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dengan luas kurang lebih 662 (enam ratus enam puluh dua) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Kandanghaur;
- b. Kecamatan Krangkeng; dan
- c. Kecamatan Losarang.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, dengan luas kurang lebih 14.110 (empat belas ribu seratus sepuluh) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Balongan;

- b. Kecamatan Gantar;
- c. Kecamatan Juntinyuat;
- d. Kecamatan Kandanghaur;
- e. Kecamatan Krangkeng;
- f. Kecamatan Lohbener;
- g. Kecamatan Losarang;
- h. Kecamatan Patrol;
- i. Kecamatan Sukra;
- j. Kecamatan Terisi; dan
- k. Kecamatan Tukdana.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pariwisata; dan
 - b. Lokasi Pariwisata.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektare, terdapat di Kecamatan Indramayu.

- (3) Lokasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Lokasi pariwisata alam;
 - b. Lokasi pariwisata budaya; dan
 - c. Lokasi pariwisata buatan.
- (4) Lokasi pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Agrowisata Bolang di Kecamatan Cikedung;
 - b. Agrowisata Mangga di Kecamatan Widasari;
 - c. Minawisata Sentra Garam di Kecamatan Krangkeng;
 - d. Pantai Tegal Agung di Kecamatan Karangampel;
 - e. Pantai Dadap di Kecamatan Juntinyuat;
 - f. Pantai Tirtamaya di Kecamatan Juntinyuat;
 - g. Pantai Glayem di Kecamatan Juntinyuat;
 - h. Wisata Agrowisata Jeruk Segeran Kidul dan Segeran Lor di Kecamatan Juntinyuat;
 - i. Pantai Rembat di Kecamatan Juntinyuat;
 - j. Pantai Junti di Kecamatan Juntinyuat;
 - k. Pantai Ketapang di Kecamatan Juntinyuat;
 - l. Pantai Tirta Pesona di Kecamatan Juntinyuat;
 - m. Agrowisata Mangga di Kecamatan Jatibarang;
 - n. Koloni Kera Banjar di Kecamatan Jatibarang;

- o. Pantai Balongan Indah di Kecamatan Balongan;
- p. Pantai Tirta Ayu di Kecamatan Balongan;
- q. Pantai Karangsong di Kecamatan Indramayu;
- r. Pantai Tambak Raya di Kecamatan Indramayu;
- s. Pantai Rindu Cemara Indah di Kecamatan Indramayu;
- t. Ekowisata Mangrove Karangsong di Kecamatan Indramayu;
- u. Hutan Keragaman Hayati di Kecamatan Indramayu;
- v. Situ Ibrahim di Kecamatan Sindang;
- w. Mangrove Kedung Cowet di Kecamatan Cantigi;
- x. Minawisata Sentra Garam di Kecamatan Losarang;
- y. Pantai Eretan di Kecamatan Kandanghaur;
- z. Pantai Panjiwa Sumber Mas di Kecamatan Kandanghaur;
- aa. Minawisata Sentra Garam di Kecamatan Kandanghaur;
- bb. Pantai Plentong atau Pantai Ujung Gebang di Kecamatan Sukra;
- cc. Pantai Tanjungpura di Kecamatan Sukra;
- dd. JPP 40 di Kecamatan Gantar;

- ee. Tugu Sanca di Kecamatan Gantar;
 - ff. Wisata Alam Lestari Ciwado di Kecamatan Terisi;
 - gg. Taman Rakyat Hutan Stapel di Kecamatan Terisi;
 - hh. Kebun Buah Janggleng di Kecamatan Terisi;
 - ii. Pantai Tiris di Kecamatan Pasekan;
 - jj. Wisata Terumbu Karang Pulau Biawak, Pulau Candikian, dan Pulau Gosongtengah di Kecamatan Pasekan; dan
 - kk. Pulau Biawak di Kecamatan Pasekan.
- (5) Lokasi pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Gamelan Renteng di Kecamatan Gabuswetan;
 - b. Situs Makam Gading di Kecamatan Sliyeg;
 - c. Makam Ki Buyut Tambi di Kecamatan Sliyeg;
 - d. Kerajinan Ukir Topeng di Kecamatan Sliyeg;
 - e. Pedati Kuno di Kecamatan Krangkeng;
 - f. Rumah Adat Juntinyuat di Kecamatan Juntinyuat;
 - g. Situs Lombang di Kecamatan Juntinyuat;
 - h. Kerajinan Tenun Gedogan di Kecamatan Juntinyuat;
 - i. Vihara Jatibarang di Kecamatan Jatibarang;

- j. Situs Makam Sarapati di Kecamatan Indramayu;
- k. Jamasan Pusaka di Kecamatan Indramayu;
- l. Gedung Stasiun Kereta Api Paoman di Kecamatan Indramayu;
- m. Gedung Stasiun Kereta Api Teluk Agung di Kecamatan Indramayu;
- n. Situs Makam Jaka Dolog Brondongan di Kecamatan Krangkeng;
- o. Gedung Juang di Kecamatan Indramayu;
- p. Makam Ki Buyut Sutajaya di Kecamatan Indramayu;
- q. Mesjid Agung Indramayu di Kecamatan Indramayu;
- r. Vihara Darma Ayu di Kecamatan Indramayu;
- s. Makam Kanjeng Jelari di Kecamatan Indramayu;
- t. Kerajinan Batik Paoman di Kecamatan Indramayu;
- u. Islamic Center di Kecamatan Indramayu;
- v. Situs Makam Jaka Tarub di Kecamatan Sindang;
- w. Situs Sejarah Wiralodra di Kecamatan Sindang;
- x. Gedung Asisten Residen di Kecamatan Sindang;
- y. Makam Pangeran Selawe di Kecamatan Sindang;

- z. Batu Wadon, Lanang, dan Rumah Adat Kayu di Kecamatan Terisi;
 - aa. Mesjid Kuno Bondan di Kecamatan Sukagumiwang;
 - bb. Situs Makam Nyi Layah di Kecamatan Pasekan;
dan
 - cc. Rumah Adat Pabean Totoran di Kecamatan Pasekan.
- (6) Lokasi pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. Agung Fantasi Waterpark di Kecamatan Widasari;
 - b. Kolam Renang Tirta Pesona di Kecamatan Juntinyuat;
 - c. Kolam Renang Tirtanadi di Kecamatan Jatibarang;
 - d. Waterpark Bojongsari di Kecamatan Indramayu;
 - e. Waduk Bojongsari di Kecamatan Indramayu;
 - f. Alun-Alun Indramayu di Kecamatan Indramayu;
 - g. Gedung Mutiara Bangsa di Kecamatan Indramayu;
 - h. Air Terjun Bojongsari di Kecamatan Indramayu;
dan

- i. Wisata Cimanuk di Kecamatan Indramayu;
- j. Sentra Pembuatan Perahu di Kecamatan Indramayu;
- k. Wisata Blendung Indah di Kecamatan Losarang;
- l. Waduk Cipancuh di Kecamatan Gantar;
- m. Ponpes Al Zaytun di Kecamatan Gantar;
- n. Wisata Kuliner Cinambo di Kecamatan Gantar;
- o. Waterpark 3 Bintang Firdaus di Kecamatan Terisi; dan
- p. Sirkuit Wana Patria di Kecamatan Terisi.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 19.978 (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Anjatan;
- b. Kecamatan Arahau;
- c. Kecamatan Balongan;
- d. Kecamatan Bangodua;
- e. Kecamatan Bongas;
- f. Kecamatan Cantigi;
- g. Kecamatan Cikidang;
- h. Kecamatan Gantar;
- i. Kecamatan Haurgeulis;
- j. Kecamatan Indramayu;
- k. Kecamatan Jatibarang;
- l. Kecamatan Juntinyuat;
- m. Kecamatan Kandanghaur;
- n. Kecamatan Karangampel;
- o. Kecamatan Kedokan Bunder;
- p. Kecamatan Kertasemaya;
- q. Kecamatan Krangkeng;
- r. Kecamatan Lelea;
- s. Kecamatan Lohbener;
- t. Kecamatan Losarang;
- u. Kecamatan Pasekan;
- v. Kecamatan Patrol;
- w. Kecamatan Sindang;

- x. Kecamatan Sliyeg;
 - y. Kecamatan Sukagumiwang;
 - z. Kecamatan Sukra;
 - aa. Kecamatan Terisi;
 - bb. Kecamatan Tukdana; dan
 - cc. Kecamatan Widasari.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 7.971 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Anjatan;
 - b. Kecamatan Bangodua;
 - c. Kecamatan Bongas;
 - d. Kecamatan Cikedung;
 - e. Kecamatan Gabuswetan;
 - f. Kecamatan Gantar;
 - g. Kecamatan Haurgeulis;
 - h. Kecamatan Kandanghaur;
 - i. Kecamatan Kertasemaya;
 - j. Kecamatan Kroya;
 - k. Kecamatan Lelea;
 - l. Kecamatan Losarang;
 - m. Kecamatan Patrol;

- n. Kecamatan Sukagumiwang;
- o. Kecamatan Terisi;
- p. Kecamatan Tukdana; dan
- q. Kecamatan Widasari.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 41

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, berupa Lokasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Lokasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Markas Batalion Tempur Tentara Nasional Indonesia Arhanudse Batere R di Kecamatan Kroya;
 - b. Markas satuan teritorial Komando Distrik Militer 0616/Indramayu berada di Kecamatan Indramayu;
 - c. Markas satuan teritorial Komando Rayon Militer di 17 (tujuh belas) kecamatan;

- d. Markas Sub Detasemen Polisi Militer III/3-3 di Kecamatan Indramayu;
- e. Markas Sub Detasemen Zeni Bangunan 073/III Indramayu di Kecamatan Indramayu;
- f. Kantor Kepolisian Resor Indramayu di Kecamatan Indramayu;
- g. Kantor Kepolisian Sektor di seluruh kecamatan;
- h. Pos TNI Angkatan Laut Dadap di Kecamatan Juntinyuat;
- i. Pos TNI Angkatan Laut Eretan di Kecamatan Kandanghaur;
- j. Sub Pos Polair Karangsong di Kecamatan Indramayu;
- k. Sub Pos Polair Dadap di Kecamatan Juntinyuat;
dan
- l. Sub Pos Polair Eretan di Kecamatan Kandanghaur.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis Kabupaten berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Indramayu;
 - b. Kawasan Perkotaan Karangampel;
 - c. Kawasan Peruntukan Industri Metropolitan Rebana;
 - d. Kawasan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi; dan
 - e. Kawasan Agropolitan.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tujuan Kawasan Perkotaan Indramayu adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan permukiman, pusat pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan;

- b. tujuan Kawasan Peruntukan Industri Metropolitan Rebana adalah mewujudkan Kawasan Peruntukan Industri Pantura sebagai Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri yang terintegrasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - c. tujuan Kawasan Perkotaan Karangampel adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan permukiman dan pusat Pendidikan yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan;
 - d. tujuan Kawasan Industri Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi adalah mewujudkan kawasan industri petrokimia berbasis pengelolaan minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - e. tujuan Kawasan Agropolitan adalah mewujudkan Kawasan Agropolitan sebagai pusat Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan adalah pengembangan pusat perkantoran, pendidikan, permukiman, kesehatan dan pelayanan sosial yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan;
- b. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Karangampel adalah pengembangan pusat perkantoran, pendidikan, permukiman, dan pelayanan sosial yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan;
- c. arahan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Metropolitan Rebana sebagai pengembangan kawasan industri dan kawasan peruntukan industri;
- d. arahan pengembangan Kawasan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi sebagai kawasan industri petrokimia yang bahan baku utamanya adalah produk minyak dan gas; dan
- e. arahan pengembangan Kawasan Agropolitan adalah sebagai pengembangan pertanian, agro pariwisata, dan agribisnis.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan pembangunan dan/atau pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui:
 - a. ketentuan KKPR;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 45

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
- b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima)
Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa usulan program-program pengembangan Kabupaten untuk mewujudkan

Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.

- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama

direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 7 (tujuh) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.

- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah
tahap III (tiga) tahun 2030-2034

Pasal 47

Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 48

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. review dan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Indramayu;
 - b. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - c. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;

- d. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi;
 - e. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
dan
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.
- (3) program perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan;
 - b. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan;
 - c. Kajian penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR;
 - d. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - e. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - f. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - g. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
dan
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

- (4) program perwujudan pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan;
 - b. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan;
 - c. Kajian penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR;
 - d. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - e. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - f. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi;
 - g. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman; dan
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

- (6) program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Kajian paduserasi pengembangan Desa;
 - b. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - c. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - d. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi;
 - e. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman; dan
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

Pasal 50

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan;
 - b. Peningkatan dan pengembangan ruas jalan arteri primer;
 - c. Peningkatan dan pengembangan ruas jalan kolektor primer;
 - d. Peningkatan dan pengembangan jalan lokal primer;
 - e. Peningkatan dan pengembangan jalan lokal sekunder;
 - f. Peningkatan dan pengembangan jalan lingkungan;

- g. rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cikampek Palimanan);
 - h. pembangunan Jalan Tol Kertajati – Indramayu;
 - i. pengelolaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - j. pengelolaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - k. Peningkatan dan pengelolaan Jembatan Timbang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengembangan dan Reaktivasi jalur Kereta Api Perkotaan meliputi:
 - 1. jalur kereta api menghubungkan Indramayu - Jatibarang;
 - 2. jalur kereta api menghubungkan Terisi - Losarang; dan
 - 3. jalur kereta api menghubungkan Jatibarang - Karangampel.
 - b. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota pada jalur utara Jakarta - Cikampek – Cirebon – Semarang - Surabaya;

- c. pembangunan jalur kereta api antarkota kecepatan tinggi menghubungkan Jakarta-Surabaya;
 - d. peningkatan kecepatan kereta api koridor Jakarta-Surabaya; dan
 - e. Peningkatan dan pengembangan stasiun kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kajian Pembangunan Pelabuhan Sungai Losarang; dan
 - b. pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas III terdapat di Kecamatan Juntinyuat.
- (5) Perwujudan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. Pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;

- c. pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Terminal khusus;
- d. pengembangan, pengoperasian dan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
- e. pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 52

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangunan dan peningkatan jaringan Infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. Pembangunan dan peningkatan jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Kilang Pengolahan;
 - c. Pengembangan sumur minyak;

- d. Pengembangan sumur gas;
 - e. Peningkatan pelayanan gas dan minyak bumi Masyarakat;
 - f. Pembangunan utilitas dan fasilitas produksi minyak dan gas *on shore*;
 - g. Pembangunan jaringan gas perkotaan dan rumah tangga; dan
 - h. Pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi (Kilang, *Storage/Depot*, LNG, Terminal, *LNG Plant*, *LPG Plant*, SPBBE, SPBG, SPBU, SPBE, SPBN).
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - c. Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan Gardu Listrik;

- e. Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah; dan
- f. Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, terdiri atas:
 - a. perwujudan Jaringan Tetap; dan
 - b. perwujudan Jaringan Bergerak.
- (2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan kabel telepon dan jaringan serat optik;
 - b. pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area blankspot;
 - c. pembangunan jaringan kabel terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya; dan
 - d. Pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel.

- (3) Perwujudan Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
- a. pengembangan *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama;
 - b. penataan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama;
 - c. Pengembangan jaringan seluler dan jaringan satelit dalam penanganan area *blankspot*;
 - d. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur komunikasi berbasis digital; dan
 - e. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi jaringan intra pemerintah dan jaringan intra pemerintah daerah.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, terdiri atas:
- a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
 - b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan

- c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis jaringan irigasi;
 - b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi tersier;
 - c. pembangunan daerah irigasi baru dan peningkatan Daerah Irigasi eksisting; dan
 - d. pembangunan irigasi air tanah.
- (3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan pengendali banjir;
 - b. pembangunan infrastruktur pendukung pengendalian banjir *run-off*;
 - c. pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pengamanan pantai, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengamanan pantai;

- d. normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan pemeliharaan sungai sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir; dan
 - e. penanganan darurat pada saat bencana alam dan pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana.
- (4) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;
 - b. Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ;
 - c. Pembangunan bendungan/waduk serta pemanfaatan waduk sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata; dan
 - d. Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM.

Pasal 55

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, terdiri atas:
- a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - f. perwujudan Sistem Drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kajian rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
 - b. pembangunan, perbaikan, operasi dan pemeliharaan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

- c. penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis masyarakat; dan
 - d. peningkatan dan perluasan layanan penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan.
- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Non Domestik;
 - b. penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat;
 - c. pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari sumber domestik;
 - e. pengawasan dan pengendalian sistem pengelolaan air limbah; dan
 - f. penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri.

- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b. kajian pembangunan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - c. pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan;
 - b. Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - d. Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

- e. Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - f. Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R);
 - g. Pengolahan gas methana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas methana.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana;
 - b. peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana; dan
 - d. kajian pemasangan papan informasi kebencanaan.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase;

- b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
- c. penyediaan sarana sistem drainase perkotaan dan lingkungan.

Pasal 56

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 57

Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan Badan Air;
- b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya; dan
- c. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 58

Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a, meliputi:

- a. normalisasi, revitalisasi dan pemeliharaan Badan Air;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan tanggul Badan Air;
- c. pemeliharaan badan air melalui pengerukan sedimentasi;
- d. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang zona badan air; dan
- e. pemanfaatan Badan Air sebagai sumber air baku, kegiatan perikanan dan pariwisata.

Pasal 59

- (1) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung;

- b. pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung;
- c. pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung;
- d. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah, menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan Kawasan Hutan Lindung;
- e. penguatan kapasitas dan pemberdayaan Masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung; dan
- f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 60

Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi:

- a. pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove;
- b. konservasi dan reforestasi vegetasi mangrove dan hutan pantai dengan melibatkan masyarakat;
- c. monitoring dan evaluasi kondisi mangrove secara berkala; dan
- d. rehabilitasi mangrove, serta mangrove center untuk edukasi dan wisata.

Pasal 61

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
- b. perwujudan Kawasan Pertanian;
- c. perwujudan Kawasan Perikanan;
- d. perwujudan Kawasan Pergaraman;
- e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
- f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
- g. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
- h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 62

- (1) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantapan batas Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b. pengembangan dan penyediaan komoditas hasil hutan untuk kebutuhan industri;
 - c. pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat;
 - d. pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;
 - e. pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan di dalam Kawasan Hutan Produksi; dan
 - f. pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Pasal 63

- (1) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (2) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas tanaman pangan;
 - b. Pengembangan sentra tanaman pangan berkelanjutan berbasis agroindustri dan agrowisata;
 - c. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian dan penerapan teknologi pertanian;
 - d. pengembangan, penataan dan pengendalian pertanian terpadu yang terintegrasi dengan kegiatan perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi dan jaringan jalan usaha tani

terpadu yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;

- f. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- g. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- b. peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;
- c. pengembangan perkebunan melalui kemitraan dengan masyarakat;
- d. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan teknologi lingkungan pendukung Kawasan Perkebunan; dan
- e. pengembangan kawasan perkebunan yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan.

Pasal 64

- (1) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan agribisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. pengembangan dan peningkatan produktivitas komoditas perikanan unggulan;
 - c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan;
 - d. pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - f. pengembangan pusat pemasaran hasil perikanan.

Pasal 65

Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, meliputi:

- a. penerapan teknologi dan inovasi pergaraman;

- b. pemberdayaan usaha garam rakyat melalui peningkatan kualitas garam;
- c. pemetaan lokasi intake air laut untuk Budi Daya garam;
- d. program perlindungan kawasan intake air laut untuk Budi Daya garam; dan
- e. pengembangan sistem pengolahan garam.

Pasal 66

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf e, meliputi:

- a. perencanaan dan pembangunan kawasan industri;
- b. pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
- c. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d. pengembangan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal;
- e. sosialisasi dan Pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau;

- f. pengembangan Innovation Centre (*Techno Park*, Balai Uji Industri, *Training House* Industri, Sentra IKM);
- g. program optimalisasi perbaikan aspek lingkungan hidup untuk industri yang berkelanjutan;
- h. pengembangan penguatan sinergi antara industri besar dan IKM;
- i. program pengendalian izin usaha industri kabupaten;
- j. pembentukan dan penyediaan sarana prasarana pendukung sentra IKM;
- k. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kawasan Peruntukan Industri;
- l. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan;
- m. pengembangan kawasan ekonomi garam; dan
- n. pembangunan dan pengembangan industri petrokimia.

Pasal 67

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf f, meliputi:

- a. perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemasaran daya tarik dan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata; dan
- c. pengembangan desa wisata;
- d. pengembangan pusat budaya dan creative center;
- e. pengembangan ekowisata mangrove berbasis edukasi dan penelitian; dan
- f. integrasi kegiatan wisata bahari dengan pemanfaatan ruang yang memiliki potensi strategis meliputi konservasi, perikanan Budi Daya dan perikanan tangkap.

Pasal 68

Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf g, meliputi:

- a. pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

- b. penataan, operasional dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman;
- c. pembangunan, pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman;
- d. pengembangan RTH pada Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Permukiman Perkotaan;
- e. pembangunan dan rehabilitasi rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas bagi korban bencana;
- f. pengembangan dan penataan sentra industri kecil dan menengah; dan
- g. pengembangan dan penataan lokasi pariwisata.

Pasal 69

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf h, meliputi:

- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan

- c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 70

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c berupa Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. penataan dan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perkotaan Indramayu;
 - c. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;
 - d. pengembangan dan penyusunan masterplan sentra Kawasan Agropolitan; dan
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Indramayu, Kawasan Peruntukan

Industri, Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah
tahap IV (empat) tahun 2035-2039

Pasal 71

Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 72

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 73

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - c. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - d. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi;
 - e. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman; dan
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

- (3) program perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan;
 - b. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan;
 - c. Kajian penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR;
 - d. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - e. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - f. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi;
 - g. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
dan
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.
- (4) program perwujudan pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.

(5) program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan;
- b. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan;
- c. Kajian penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR;
- d. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
- e. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
- f. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
- g. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
dan
- h. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

(6) program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;

- b. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
- c. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi;
- d. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman; dan
- e. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

Pasal 74

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 75

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
- b. perwujudan sistem jaringan kereta api;

- c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Peningkatan dan pengembangan ruas jalan arteri primer;
 - b. Peningkatan dan pengembangan ruas jalan kolektor primer;
 - c. Peningkatan dan pengembangan jalan lokal primer;
 - d. Peningkatan dan pengembangan jalan lokal sekunder;
 - e. Peningkatan dan pengembangan jalan lingkungan;
 - f. rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cikampek Palimanan);
 - g. pengelolaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - h. pengelolaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C; dan

- i. Peningkatan dan pengelolaan Jembatan Timbang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengembangan dan Reaktivasi jalur Kereta Api Perkotaan meliputi:
 1. jalur kereta api menghubungkan Indramayu - Jatibarang;
 2. jalur kereta api menghubungkan Terisi - Losarang; dan
 3. jalur kereta api menghubungkan Jatibarang - Karangampel.
 - b. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota pada jalur utara Jakarta - Cikampek - Cirebon - Semarang - Surabaya;
 - c. pembangunan jalur kereta api antarkota kecepatan tinggi menghubungkan Jakarta-Surabaya;
 - d. peningkatan kecepatan kereta api koridor Jakarta-Surabaya; dan
 - e. Peningkatan dan pengembangan stasiun kereta api.

- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas III terdapat di Kecamatan Juntinyuat.
- (5) Perwujudan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. Pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c. pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Terminal khusus;
 - d. pengembangan, pengoperasian dan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - e. pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 76

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pembangunan dan peningkatan jaringan Infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. Pembangunan dan peningkatan jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Kilang Pengolahan;
 - c. Pengembangan sumur minyak dan sumur gas;
 - d. Peningkatan pelayanan gas dan minyak bumi Masyarakat;
 - e. Pembangunan utilitas dan fasilitas produksi minyak dan gas *on shore*;
 - f. Pembangunan jaringan gas perkotaan dan rumah tangga; dan
 - g. Pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi (Kilang, Storage/Depot, *LNG*, Terminal, *LNG Plant*, *LPG Plant*, SPBBE, SPBG, SPBU, SPBE, SPBN).

- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - c. Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. Pemeliharaan Gardu Listrik; dan
 - e. Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik.

Pasal 77

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan Jaringan Tetap; dan
 - b. perwujudan Jaringan Bergerak.
- (2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan kabel telepon dan jaringan serat optik; dan

- b. Pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel.
- (3) Perwujudan Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
- a. pengembangan *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama;
 - b. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur komunikasi berbasis digital; dan
 - c. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi jaringan intra pemerintah dan jaringan intra pemerintah daerah.

Pasal 78

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, terdiri atas:
- a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
 - b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
 - c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.

- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi tersier; dan
 - b. pembangunan irigasi air tanah.
- (3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan pengendali banjir;
 - b. pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pengamanan pantai, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengamanan pantai;
 - c. normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan pemeliharaan sungai sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir; dan
 - d. penanganan darurat pada saat bencana alam dan pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana.

- (4) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;
 - b. Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ;
 - c. Pembangunan bendungan/waduk serta pemanfaatan waduk sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata; dan
 - d. Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM.

Pasal 79

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, terdiri atas:
- a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

- c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - f. perwujudan Sistem Drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan, perbaikan, operasi dan pemeliharaan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis masyarakat; dan
 - c. peningkatan dan perluasan layanan penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan.
- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Non Domestik;

- b. penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat;
 - c. pengawasan dan pengendalian sistem pengelolaan air limbah; dan
 - d. penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b. kajian pembangunan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - c. pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - c. Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - d. Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - e. Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R);
 - f. Pengolahan gas methana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas methana.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana;
 - b. peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana; dan

d. kajian pemasangan papan informasi kebencanaan.

(7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase;
- b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
- c. penyediaan sarana sistem drainase perkotaan dan lingkungan.

Pasal 80

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 81

Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan Badan Air;

- b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya; dan
- c. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 82

Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf a, meliputi:

- a. normalisasi, restorasi, revitalisasi dan pemeliharaan Badan Air;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan tanggul Badan Air;
- c. pemeliharaan badan air melalui pengerukan sedimentasi;
- d. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang zona badan air; dan
- e. pemanfaatan Badan Air sebagai sumber air baku, kegiatan perikanan dan pariwisata.

Pasal 83

- (1) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung.

- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung;
 - b. pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung;
 - c. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah, menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan Kawasan Hutan Lindung;
 - d. penguatan kapasitas dan pemberdayaan Masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 84

Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf c, meliputi:

- a. pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove;
- b. konservasi dan reforestasi vegetasi mangrove dan hutan pantai dengan melibatkan masyarakat;
- c. monitoring dan evaluasi kondisi mangrove secara berkala; dan
- d. rehabilitasi mangrove, serta mangrove center untuk edukasi dan wisata.

Pasal 85

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
- b. perwujudan Kawasan Pertanian;
- c. perwujudan Kawasan Perikanan;
- d. perwujudan Kawasan Pergaraman;
- e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
- f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
- g. perwujudan Kawasan Permukiman; dan

h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 86

- (1) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf a, berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan penyediaan komoditas hasil hutan untuk kebutuhan industri;
 - b. pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat;
 - c. pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;
 - d. pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan di dalam Kawasan Hutan Produksi; dan
 - e. pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Pasal 87

- (1) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (2) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas tanaman pangan;
 - b. Pengembangan sentra tanaman pangan berkelanjutan berbasis agroindustri dan agrowisata;
 - c. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian dan penerapan teknologi pertanian;
 - d. pengembangan, penataan dan pengendalian pertanian terpadu yang terintegrasi dengan kegiatan perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi dan jaringan jalan usaha tani

terpadu yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;

f. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan

g. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. peningkatan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

b. peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;

c. pengembangan perkebunan melalui kemitraan dengan masyarakat;

d. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan teknologi lingkungan pendukung Kawasan Perkebunan; dan

e. pengembangan kawasan perkebunan yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan.

Pasal 88

- (1) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf c, berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan agribisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. pengembangan dan peningkatan produktivitas komoditas perikanan unggulan;
 - c. pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perikanan Budi Daya.

Pasal 89

Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d, meliputi:

- a. penerapan teknologi dan inovasi pergaraman;
- b. pemberdayaan usaha garam rakyat melalui peningkatan kualitas garam;
- c. pemetaan lokasi intake air laut untuk budi daya garam;

- d. program perlindungan kawasan intake air laut untuk Budi Daya garam; dan
- e. pengembangan sistem pengolahan garam.

Pasal 90

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf e, meliputi:

- a. perencanaan dan pembangunan kawasan industri;
- b. pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
- c. pengembangan *Innovation Centre (Techno Park, Balai Uji Industri, Training House Industri, Sentra IKM)*;
- d. program pengendalian izin usaha industri kabupaten;
- e. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan; dan
- f. pembangunan dan pengembangan industri petrokimia.

Pasal 91

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf f, meliputi:

- a. perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemasaran daya tarik dan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata; dan
- c. pengembangan desa wisata;
- d. pengembangan pusat budaya dan creative center;
- e. pengembangan ekowisata mangrove berbasis edukasi dan penelitian; dan
- f. integrasi kegiatan wisata bahari dengan pemanfaatan ruang yang memiliki potensi strategis meliputi konservasi, perikanan Budi Daya dan perikanan tangkap.

Pasal 92

Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf g, meliputi:

- a. pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

- b. penataan, operasional dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman;
- c. pembangunan, pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman;
- d. pengembangan RTH pada Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Permukiman Perkotaan;
- e. pembangunan dan rehabilitasi rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas bagi korban bencana;
- f. pengembangan dan penataan sentra industri kecil dan menengah; dan
- g. pengembangan dan penataan lokasi pariwisata.

Pasal 93

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf h, meliputi:

- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan

- c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 94

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c berupa Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. penataan dan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perkotaan Indramayu;
 - c. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;
 - d. pengembangan dan penyusunan masterplan sentra Kawasan Agropolitan; dan
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Indramayu, Kawasan Peruntukan

Industri, Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan.

Paragraf 4

Indikasi Program Utama Jangka Menengah
tahap V (lima) tahun 2040-2044

Pasal 95

Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 96

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 97

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - c. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - d. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi;
 - e. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman; dan
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.
- (3) program perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan;
 - b. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan;
 - c. Kajian penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR;
 - d. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - e. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - f. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi;
 - g. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
dan
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.
- (4) program perwujudan pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan;
 - b. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan;
 - c. Kajian penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR;
 - d. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - e. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;
 - f. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
 - g. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
dan
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.
- (6) program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan;
 - b. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan;

- c. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi;
- d. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman; dan
- e. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

Pasal 98

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan Sistem Jaringan Transportasi;
- b. perwujudan Sistem Jaringan Energi;
- c. perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- d. perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Pasal 99

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, terdiri atas :

- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
- b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
- c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan

- d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Peningkatan dan pengembangan ruas jalan arteri primer;
 - b. Peningkatan dan pengembangan ruas jalan kolektor primer;
 - c. Peningkatan dan pengembangan jalan lokal primer;
 - d. Peningkatan dan pengembangan jalan lokal sekunder;
 - e. Peningkatan dan pengembangan jalan lingkungan;
 - f. rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cikampek Palimanan);
 - g. pengelolaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - h. pengelolaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - i. Peningkatan dan pengelolaan Jembatan Timbang.

- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengembangan dan Reaktivasi jalur Kereta Api Perkotaan meliputi:
 1. jalur kereta api menghubungkan Indramayu - Jatibarang;
 2. jalur kereta api menghubungkan Terisi - Losarang; dan
 3. jalur kereta api menghubungkan Jatibarang - Karangampel.
 - b. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota pada jalur utara Jakarta - Cikampek - Cirebon - Semarang - Surabaya;
 - c. pembangunan jalur kereta api antarkota kecepatan tinggi menghubungkan Jakarta-Surabaya;
 - d. peningkatan kecepatan kereta api koridor Jakarta-Surabaya; dan
 - e. Peningkatan dan pengembangan stasiun kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan, pengoperasian dan

pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas III terdapat di Kecamatan Juntinyuat.

- (5) Perwujudan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. Pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c. pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Terminal khusus;
 - d. pengembangan, pengoperasian dan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - e. pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 100

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pembangunan dan peningkatan jaringan Infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. Pembangunan dan peningkatan jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Kilang Pengolahan;
 - c. Pengembangan sumur minyak dan sumur gas;
 - d. Peningkatan pelayanan gas dan minyak bumi Masyarakat;
 - e. Pembangunan utilitas dan fasilitas produksi minyak dan gas *on shore*;
 - f. Pembangunan jaringan gas perkotaan dan rumah tangga; dan
 - g. Pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi (Kilang, *Storage/Depot*, *LNG*, Terminal, *LNG Plant*, *LPG Plant*, SPBBE, SPBG, SPBU, SPBE, SPBN).
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- b. Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
- c. Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- d. Pemeliharaan Gardu Listrik; dan
- e. Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik.

Pasal 101

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, terdiri atas:
 - a. perwujudan Jaringan Tetap; dan
 - b. perwujudan Jaringan Bergerak.
- (2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan kabel telepon dan jaringan serat optik; dan
 - b. Pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel.

- (3) Perwujudan Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
- a. pengembangan *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama;
 - b. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur komunikasi berbasis digital; dan
 - c. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi jaringan intra pemerintah dan jaringan intra pemerintah daerah.

Pasal 102

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d, terdiri atas:
- a. perwujudan Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi tersier; dan
 - b. pembangunan irigasi air tanah.
- (3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan pengendali banjir;
 - b. pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pengamanan pantai, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengamanan pantai;
 - c. normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan pemeliharaan sungai sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir; dan
 - d. penanganan darurat pada saat bencana alam dan pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana.
- (4) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf c, meliputi:

- a. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;
- b. Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ;
- c. Pembangunan bendungan/waduk serta pemanfaatan waduk sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata; dan
- d. Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM.

Pasal 103

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e, terdiri atas:
 - a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan;

- e. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana;
dan
 - f. perwujudan Sistem Drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan, perbaikan, operasi dan pemeliharaan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis masyarakat; dan
 - c. peningkatan dan perluasan layanan penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan.
- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Non Domestik;
 - b. penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat;

- c. pengawasan dan pengendalian sistem pengelolaan air limbah; dan
 - d. penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b. kajian pembangunan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - c. pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

- c. Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - d. Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - e. Pengolahan timbunan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R);
 - f. Pengolahan gas methana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas methana.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana;
 - b. peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana; dan
 - d. kajian pemasangan papan informasi kebencanaan.

- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase;
 - b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
 - c. penyediaan sarana sistem drainase perkotaan dan lingkungan.

Pasal 104

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 105

Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan Badan Air;
- b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya; dan

- c. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 106

Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf a, meliputi:

- a. normalisasi, restorasi, revitalisasi dan pemeliharaan Badan Air;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan tanggul Badan Air;
- c. pemeliharaan badan air melalui pengerukan sedimentasi;
- d. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang zona badan air; dan
- e. pemanfaatan Badan Air sebagai sumber air baku, kegiatan perikanan dan pariwisata.

Pasal 107

- (1) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung;
- b. pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung;
- c. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah, menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan Kawasan Hutan Lindung;
- d. penguatan kapasitas dan pemberdayaan Masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung; dan
- e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 108

Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf c, meliputi:

- a. pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove;
- b. konservasi dan reforestasi vegetasi mangrove dan hutan pantai dengan melibatkan masyarakat;
- c. monitoring dan evaluasi kondisi mangrove secara berkala; dan
- d. rehabilitasi mangrove, serta mangrove center untuk edukasi dan wisata.

Pasal 109

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
- b. perwujudan Kawasan Pertanian;
- c. perwujudan Kawasan Perikanan;
- d. perwujudan Kawasan Pergaraman;
- e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
- f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
- g. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
- h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 110

- (1) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 huruf a, berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan penyediaan komoditas hasil hutan untuk kebutuhan industri;
 - b. pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat;
 - c. pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;
 - d. pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan di dalam Kawasan Hutan Produksi; dan
 - e. pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Pasal 111

- (1) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (2) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas tanaman pangan;
 - b. Pengembangan sentra tanaman pangan berkelanjutan berbasis agroindustri dan agrowisata;
 - c. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian dan penerapan teknologi pertanian;
 - d. pengembangan, penataan dan pengendalian pertanian terpadu yang terintegrasi dengan kegiatan perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi dan jaringan jalan usaha tani

terpadu yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;

- f. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- g. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- b. peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;
- c. pengembangan perkebunan melalui kemitraan dengan masyarakat;
- d. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan teknologi lingkungan pendukung Kawasan Perkebunan; dan
- e. pengembangan kawasan perkebunan yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan.

Pasal 112

- (1) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 huruf c, berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan agribisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. pengembangan dan peningkatan produktivitas komoditas perikanan unggulan;
 - c. pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perikanan Budi Daya.

Pasal 113

Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d, meliputi:

- a. penerapan teknologi dan inovasi pergaraman;
- b. pemberdayaan usaha garam rakyat melalui peningkatan kualitas garam;
- c. pemetaan lokasi intake air laut untuk Budi Daya garam;

- d. program perlindungan kawasan intake air laut untuk Budi Daya garam; dan
- e. pengembangan sistem pengolahan garam.

Pasal 114

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 huruf e, meliputi:

- a. perencanaan dan pembangunan kawasan industri;
- b. pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
- c. pengembangan *Innovation Centre (Techno Park, Balai Uji Industri, Training House Industri, Sentra IKM)*;
- d. program pengendalian izin usaha industri kabupaten;
- e. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan; dan
- f. pembangunan dan pengembangan industri petrokimia.

Pasal 115

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 huruf f, meliputi:

- a. perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemasaran daya tarik dan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata; dan
- c. pengembangan desa wisata;
- d. pengembangan pusat budaya dan creative center;
- e. pengembangan ekowisata mangrove berbasis edukasi dan penelitian; dan
- f. integrasi kegiatan wisata bahari dengan pemanfaatan ruang yang memiliki potensi strategis meliputi konservasi, perikanan Budi Daya dan perikanan tangkap.

Pasal 116

Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 huruf g, meliputi:

- a. pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

- b. penataan, operasional dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman;
- c. pembangunan, pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman;
- d. pengembangan RTH;
- e. pembangunan dan rehabilitasi rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas bagi korban bencana;
- f. pengembangan dan penataan sentra industri kecil dan menengah; dan
- g. pengembangan dan penataan lokasi pariwisata.

Pasal 117

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 huruf h, meliputi:

- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 118

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c berupa Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. penataan dan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perkotaan Indramayu;
 - c. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;
 - d. pengembangan dan penyusunan masterplan sentra Kawasan Agropolitan; dan
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Indramayu, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 119

- (1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 120

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan

d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 121

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a, berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan Ketentuan Umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona daerah; dan
 - d. sebagai dasar pemberian izin dan pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

- b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 122

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perekonomian, sosial dan budaya dengan skala layanan Regional, daerah atau beberapa Kecamatan dan/atau yang lebih tinggi untuk mendukung fungsi dan peran Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

2. pemanfaatan Ruang untuk jaringan sarana, prasarana dan utilitas untuk mendukung fungsi dan peran Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 3. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah hingga tinggi; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri besar dan menengah dengan syarat terdapat pada zona Kawasan Peruntukan Industri, memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan

3. kegiatan industri kecil yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan/atau gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana Wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perekonomian, sosial dan budaya dengan skala layanan Daerah atau beberapa Kecamatan dan/atau lebih tinggi untuk mendukung fungsi dan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

2. pemanfaatan Ruang untuk jaringan sarana, prasarana dan utilitas untuk mendukung fungsi dan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 3. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah hingga tinggi; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri besar dan menengah dengan syarat terdapat pada zona Kawasan Peruntukan Industri, memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 3. kegiatan industri kecil yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan,

mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan/atau gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana Wilayah Daerah.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan perekonomian, sosial dan budaya dengan skala layanan Kecamatan dan/atau beberapa desa;

2. kegiatan pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah hingga tinggi;
 3. kegiatan pengembangan jaringan sarana, prasarana dan utilitas skala layanan Kecamatan dan/atau beberapa desa untuk mendukung fungsi dan peran Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri besar dan menengah dengan syarat terdapat pada zona Kawasan Peruntukan Industri, memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran Pusat Pelayanan Kawasan; dan

3. kegiatan industri kecil yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran Pusat Pelayanan Kawasan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan/atau gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan perekonomian, sosial dan budaya dengan skala layanan antar desa;
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; dan
 3. kegiatan pengembangan jaringan sarana, prasarana dan utilitas skala layanan antar

desa untuk mendukung fungsi dan peran Pusat Pelayanan Lingkungan.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan industri besar dan menengah dengan syarat terdapat pada zona Kawasan Peruntukan Industri dan memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran Pusat Pelayanan Lingkungan;
 2. kegiatan industri kecil yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 3. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan/atau

gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 123

Ketentuan Umum Zonasi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 124

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 125

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Umum;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal Penumpang; dan

- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan Arteri Primer, jembatan dan prasarana pelengkap jalan; dan
 2. pengembangan jalur hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan dengan syarat sesuai peruntukan dan mematuhi ketentuan sempadan dan peraturan yang berlaku;
 2. pemasangan reklame, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan Jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan Kolektor Primer, jembatan dan prasarana pelengkap jalan; dan
 - 2. pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan dengan syarat sesuai peruntukan dan

- mematuhi ketentuan sempadan dan peraturan yang berlaku;
2. pemasangan reklame, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan Jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan Lokal Primer, jembatan dan prasarana pelengkap Jalan; dan
 - 2. pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan dengan syarat sesuai peruntukan dan mematuhi ketentuan sempadan dan peraturan yang berlaku;
 - 2. pemasangan reklame, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan Jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder, jembatan dan prasarana pelengkap Jalan; dan
 2. pengembangan jalur hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan dengan syarat sesuai peruntukan dan mematuhi ketentuan sempadan dan peraturan yang berlaku;
 2. pemasangan reklame, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan Jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Jalan Lingkungan Primer.

(11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (10), disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer, jembatan dan prasarana pelengkap Jalan; dan
 2. pengembangan jalur hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan dengan syarat sesuai peruntukan dan mematuhi ketentuan sempadan dan peraturan yang berlaku;
 2. pemasangan reklame, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan Jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan Tol, jembatan dan prasarana pelengkap Jalan; dan
 2. pengembangan jalur hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan Tol dengan syarat sesuai peruntukan dan mematuhi ketentuan sempadan dan peraturan yang berlaku;
 2. pemasangan reklame, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan Jalan Tol dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik Jalan Tol dan Ruang pengawasan Jalan Tol harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.

(14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;

2. kegiatan perdagangan jasa, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pelayanan terminal penumpang dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. kegiatan perdagangan jasa, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pelayanan terminal penumpang dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. memanfaatkan ruang sekitar jembatan timbang untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
 - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari

- penyelenggara Jembatan Timbang sesuai kewenangannya; dan
3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang.

Pasal 126

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang, dengan syarat sesuai peruntukan Ruang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak Jaringan Jalur Kereta Api, mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, estetika, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan dengan intensitas rendah hingga sedang, dengan syarat sesuai peruntukan Ruang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak Jaringan Jalur Kereta Api, mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, estetika, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan

- perkeretaapian serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

Pasal 127

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan .
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan kelas III, disusun dengan ketentuan :

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan kelas III; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Penyeberangan kelas III dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan pariwisata; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan kelas III.

Pasal 128

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut, berupa pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d, terdiri atas :
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan :

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang,

dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan

2. kegiatan membuang limbah dan limbah B.3 pada media lingkungan hidup laut.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan :

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan

2. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 2. kegiatan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup laut.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan :
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Khusus; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Terminal Khusus dengan

- memperhatikan rencana pengembangan terminal dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Khusus; dan
 2. kegiatan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup laut.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai;
 2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan Budi daya di sekitar pelabuhan; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang,

dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan

2. kegiatan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup laut.

(8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan;
2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan Budi Daya di sekitar pelabuhan; dan
3. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 129

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b, terdiri atas :

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Pasal 130

- (1) Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, terdiri atas :
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, memperhatikan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta mendapat

- persetujuan dari instansi yang berwenang;
dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, memperhatikan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,

penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 131

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan :

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memperhatikan keamanan dan keselamatan, memenuhi ketentuan teknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas :

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pengembangan RTH di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang

mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pengembangan RTH di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 132

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pendirian bangunan, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak Jaringan Tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama; dan
 2. diperbolehkan kegiatan pendirian bangunan Jaringan Bergerak Seluler pada Kawasan Budi Daya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pendirian bangunan, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak Jaringan Bergerak Seluler, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

- undangan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
2. dengan syarat pendirian bangunan Jaringan Bergerak Seluler pada Kawasan Lindung; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 133

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 huruf d berupa Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pengembangan RTH, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau merusak sistem

Jaringan Irigasi Primer dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. Kegiatan pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum, dengan syarat tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. Kegiatan merubah atau mengganggu dan merusak jaringan, bangunan pendukung saluran irigasi;
 2. Membuang benda apapun dalam bentuk padat, cair, gas;

3. Mengambil air irigasi untuk kepentingan non pertanian; dan
 4. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pengembangan RTH, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau merusak sistem Jaringan Irigasi Sekunder dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. Kegiatan pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang

- bersifat sosial untuk kepentingan umum, dengan syarat tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. Kegiatan merubah atau mengganggu dan merusak jaringan, bangunan pendukung saluran irigasi;
 2. Membuang benda apapun dalam bentuk padat, cair, gas;
 3. Mengambil air irigasi untuk kepentingan non pertanian; dan
 4. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.

- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang,

dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.

- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan air baku, dengan syarat tidak merusak Bangunan Sumber Daya Air dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. pariwisata, dengan syarat tidak merusak Bangunan Sumber Daya Air, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. pengembangan RTH, dengan syarat tidak merusak Bangunan Sumber Daya Air, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

- berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 134

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf e, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Persampahan;
- e. Ketentuan Umum Zonasi sistem Kawasan di sekitar Jaringan Evakuasi Bencana; dan
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Drainase.

Pasal 135

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;

- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Air Baku; dan
 - 2. pengembangan RTH;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,

penunjang, dan pengembangan Jaringan Air Baku.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan air baku dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.

- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

Pasal 136

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 137

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 2. pengembangan RTH.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk pengembangan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. Pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 138

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan RTH; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. Kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. Kegiatan budi daya sesuai peruntukan dengan syarat tidak mengganggu pengelolaan sampah sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. Kegiatan edukasi pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 4. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,

penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
2. Kegiatan pengurangan sampah terdiri dari pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah dan kegiatan penanganan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai dengan pemrosesan akhir; dan
3. pengembangan RTH.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

1. Kegiatan budi daya sesuai peruntukan dengan syarat tidak mengganggu

- pengelolaan sampah sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Kegiatan edukasi pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. Pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).

Pasal 139

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana ; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,

penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 140

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf f, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan

2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:

1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 141

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan
- c. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 142

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 141 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan dan konservasi pelestarian Badan Air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, air minum, dan/atau irigasi skala besar harus memperhatikan kelestarian lingkungan;
 3. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian, dengan syarat tidak mengubah mengubah bentang alam; dan

5. Budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak aliran air, terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas Badan Air.

Pasal 143

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam, tidak merusak fungsi lindung;
 2. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dan tidak dapat dihindari mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan; dan
 3. Budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 144

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 2. kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem mangrove; dan
 3. kegiatan kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, serta tradisi dan kebiasaan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan pariwisata dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan tidak mendirikan bangunan permanen komersial;
 2. pengembangan RTH, pembangunan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana serta usaha-usaha yang berkaitan dengan ekosistem mangrove;

3. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, sistem jaringan prasarana, proyek strategis nasional, dan/atau penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu fungsi lindung.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak fungsi kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 145

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan peruntukan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;

- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pergaraman;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman; dan
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 146

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;

2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 3. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. kegiatan pemanfaatan lainnya dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan;
 2. kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai peraturan perundangan;
 3. kegiatan wisata alam dan penelitian yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 4. Budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Pasal 147

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan dan

3. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian skala kecil dan memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 2. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
 3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan perikanan dan peternakan dengan kriteria dan skala tertentu, tidak berada pada lahan beririgasi teknis dan mendapat pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;

5. pembangunan rumah tinggal tunggal diluar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 6. Budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. pemanfaatan ruang lainnya yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan serta tidak diperkenankan melakukan perluasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan yang produktif dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian beririgasi teknis.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Tanaman Pangan ditetapkan sebagai berikut:
1. KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 0.4 (nol koma empat); dan
 3. KDH paling rendah 10% (sepuluh persen).

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas perkebunan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Perkebunan; dan
 3. kegiatan tanaman pangan dan hortikultura-
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan skala kecil dan memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;

3. pemanfaatan jasa lingkungan untuk kepentingan wisata/rekreasi dan penelitian selaras dengan fungsi utama kawasan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
4. kegiatan perikanan dan peternakan dengan kriteria dan skala tertentu, dengan mendapat pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
5. pembangunan rumah tinggal tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
6. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. pemanfaatan ruang lainnya yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini

ditetapkan serta tidak diperkenankan melakukan perluasan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi Kawasan Perkebunan.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Perkebunan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi 1.8 (satu koma delapan);
dan
 - 3. KDH paling rendah 10% (sepuluh persen).

Pasal 148

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 2. kegiatan pergaraman beserta kegiatan pendukungnya;
 3. kegiatan penanaman *mangrove*; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. kegiatan industri hasil perikanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 2. pembangunan rumah tinggal tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
 3. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan

- prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pemanfaatan ruang lainnya yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan serta tidak diperkenankan melakukan perluasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya.
 - d. Intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Perikanan Budi Daya ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 1.2 (satu koma dua); dan
 3. KDH paling rendah 10% (sepuluh persen).

Pasal 149

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pergaraman;
 2. kegiatan perikanan budi daya beserta kegiatan pendukungnya;
 3. kegiatan penanaman *mangrove*; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan industri pergaraman, pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. pembangunan rumah tinggal tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
 3. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pemanfaatan ruang lainnya yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan serta tidak diperkenankan melakukan perluasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi Kawasan Pergaraman.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Pergaraman ditetapkan sebagai berikut:
1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 1.2 (satu koma dua); dan
 3. KDH paling rendah 10% (sepuluh persen).

Pasal 150

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 2. pengembangan kegiatan pergudangan;
 3. pembangunan instalasi pengelolaan air limbah; dan
 4. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau sebagai buffer zone serta pengembangan sarana pengendali banjir.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pengembangan kegiatan Kawasan Industri, sentra industri kecil menengah, industri besar, maupun industri kecil dan menengah dengan syarat tidak memiliki potensi gangguan lingkungan dan memenuhi ketentuan luas lahan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
2. kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan budi daya yang telah ada sebelumnya pada Kawasan Peruntukan Industri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 3. pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga sebagai pendukung Wilayah;
 4. pengembangan kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana prasarana pendukung, serta instalasi utilitas umum;
 5. pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
 6. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. pemanfaatan ruang lainnya yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini

ditetapkan serta tidak diperkenankan melakukan perluasan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, kerusakan jaringan Irigasi, sumber daya lahan dan air dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 3.0 (tiga koma nol); dan
 3. KDH paling rendah 20% (dua puluh persen).

Pasal 151

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf f, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. pemanfaatan wisata alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan;
 2. kegiatan pendirian bangunan untuk aktivitas komersial yang mendukung pembangunan kepariwisataan;
 3. kegiatan industri kecil penunjang pariwisata, dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. pemanfaatan ruang lainnya yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan serta tidak diperkenankan melakukan perluasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Pariwisata ditetapkan sebagai berikut:
1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 2.4 (dua koma empat); dan
 3. KDH paling rendah 20% (dua puluh persen).

Pasal 152

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf g, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan lokasi yang diduga objek cagar budaya;
 - 2. pengembangan permukiman kepadatan tinggi dan sedang;
 - 3. pengembangan perumahan, perdagangan jasa, pergudangan, perkantoran dan pemerintahan;
 - 4. pengembangan RTH; dan
 - 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

1. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, dan tidak mencemari lingkungan;
2. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji dengan tidak mengganggu kenyamanan, dan tidak mencemari lingkungan;
3. kegiatan industri mikro dan kecil dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
4. industri yang telah ada dan berizin pada saat Peraturan ini berlaku, dengan syarat tidak menambah luas lahan, tidak mengubah jenis industri, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
5. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. pemanfaatan ruang lainnya yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan serta tidak diperkenankan melakukan perluasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan pada Kawasan Permukiman Perkotaan.
 - d. Intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Permukiman Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 4.0 (empat koma nol); dan
 3. KDH paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan lokasi yang diduga objek cagar budaya;
 2. pengembangan permukiman kepadatan sedang dan rendah;
 3. pengembangan perumahan, perdagangan jasa, pergudangan, perkantoran dan pemerintahan;
 4. pengembangan RTH; dan
 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, dan tidak mencemari lingkungan;
 2. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji dengan tidak mengganggu kenyamanan, dan tidak mencemari lingkungan;

3. kegiatan industri mikro dan kecil dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 4. industri yang telah ada dan berizin pada saat Peraturan ini berlaku, dengan syarat tidak menambah luas lahan, tidak mengubah jenis industri, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 5. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pemanfaatan ruang lainnya yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan serta tidak diperkenankan melakukan perluasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan pada Kawasan Permukiman Perdesaan.

- d. Intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Permukiman Perdesaan ditetapkan sebagai berikut:
1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 2.4 (dua koma empat); dan
 3. KDH paling rendah 10% (sepuluh persen).

Pasal 153

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 huruf h, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 3,6 (tiga koma enam); dan
 3. KDH paling rendah 20% (dua puluh persen).

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 154

Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;

- b. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air;
- e. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan; dan
- f. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pasal 155

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan Budi Daya lainnya dan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
- (2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 156

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan perikanan dan peternakan dengan kriteria dan skala tertentu harus

mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi;

2. kegiatan pertambangan dan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pemanfaatan ruang lain diluar yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

- (3) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 157

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang;
 - b. Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat sedang;
 - c. Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat sedang;
 - d. Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat sedang; dan

- e. Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat sedang.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pengendalian banjir;
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Tempat Evakuasi Bencana, Jalur Evakuasi Bencana, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - 3. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan Kawasan Resapan Air; dan
 - 4. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan permukiman, industri, pertanian, peternakan, pariwisata alam, pendidikan, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan terkait; dan
 3. kegiatan Budi Daya terbangun yang terdapat di Kawasan Rawan Bencana banjir harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir, serta memperhatikan upaya mitigasi bencana.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana pengendalian banjir; dan
 3. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pengendalian banjir bandang;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Tempat Evakuasi Bencana, Jalur Evakuasi Bencana, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat

- Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
3. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan Kawasan Resapan Air; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan permukiman, industri, pertanian, peternakan, pariwisata alam, pendidikan, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan terkait; dan
 3. kegiatan Budi Daya terbangun yang terdapat di Kawasan Rawan Bencana banjir bandang harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat

kerawanan bencana banjir, serta memperhatikan upaya mitigasi bencana.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir;
2. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana pengendalian banjir; dan
3. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana.

(4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
2. pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;

3. pengembangan hutan bakau/sabuk hijau sebagai pelindung alami;
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 5. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan perikanan budi daya, pariwisata alam, pendidikan, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan terkait;
 3. kegiatan Budi Daya terbangun yang terdapat di Kawasan Rawan Bencana harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan

bencana gelombang ekstrim dan abrasi, serta memperhatikan upaya mitigasi bencana;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan yang meningkatkan risiko gelombang ekstrim dan abrasi;
2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan tempat evakuasi bencana; dan
3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pengendalian dan mitigasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

(5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan pembuatan zona pemecah api (*fire breaker*) dengan penanaman vegetasi tahan kebakaran;

2. penyediaan infrastruktur pemadaman yang memadai;
 3. perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap darurat, dan evakuasi; dan
 4. pengembangan Reboisasi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan Budi Daya terbangun yang terdapat di Kawasan Rawan Bencana harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana, serta memperhatikan upaya mitigasi bencana.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan.

(6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana tanah longsor;
 2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan Rawan Bencana tanah longsor;
 3. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana tanah longsor, jalur dan/atau Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor;
 4. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan Kawasan Resapan Air; dan
 5. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan

- sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. kegiatan Budi Daya terbangun yang terdapat di Kawasan Rawan Bencana tanah longsor harus memperhatikan kondisi lingkungan, tingkat kerentanan bencana, dan upaya mitigasi bencana; dan
 3. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan peringatan dini Kawasan Rawan Bencana tanah longsor.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko tanah longsor; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 158

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan resapan air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam;
 2. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertanian, kehutanan, dan perkebunan rakyat; dan

4. kegiatan budi daya terbangun dengan ketentuan melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Resapan Air.
- (2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 159

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf e, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan pantai;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sungai;
dan
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sekitar Sempadan Situ, Danau, Embung dan Waduk.

- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem pesisir dan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan penelitian, pendidikan, pariwisata, pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, seperti dermaga, pelabuhan, galangan kapal, tempat pelelangan ikan atau kegiatan kelautan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 3. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan serta jaringan sarana dan

prasarana lainnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Budi Daya yang dapat menurunkan fungsi lindung Kawasan sempadan pantai.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan Budi Daya pertanian dan perikanan;
 - 2. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan Sempadan sungai; dan
 - 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan penelitian, pendidikan, pariwisata, pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan serta jaringan sarana dan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan budi daya lainnya untuk pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak fungsi lindung Kawasan Sempadan Sungai.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sekitar Sempadan Situ, Danau, Embung dan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan Budi Daya pertanian;
 2. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sekitar sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan penelitian, pendidikan, pariwisata, pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan serta jaringan sarana dan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan budi daya lainnya untuk pemanfaatan sempadan sekitar danau atau waduk dilakukan berdasarkan izin sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak fungsi lindung Kawasan Sempadan sekitar danau atau waduk.
- (5) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 160

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf f, diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan reklamasi pertambangan dan pengembangan RTH.

- b. Kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. kegiatan pertambangan dan energi, pembangunan kegiatan prasarana dan sarana pendukung pertambangan dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.
- c. Kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang

mengganggu dan merusak fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya.

- (2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 161

- (1) Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR serta apabila ditemukan ketidakpatuhan, maka pelaku kegiatan diharuskan melakukan penyesuaian Ruang; dan
 - b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR dan apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (5) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
- a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan Rencana Tata Ruang, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.
- (8) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan melalui penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ruang.
- (9) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (10) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (11) Hasil penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. muatan rencana Struktur Ruang dan/atau Pola Ruang terwujud;

- b. muatan rencana Struktur Ruang dan/atau Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang dan/atau Pola Ruang.
- (12) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dan hasilnya kemudian diintegrasikan ke dalam Revisi RTRW.
- (13) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Daerah ini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (14) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (13), meliputi:
- a. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

- c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (15) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d yang berimplikasi pada Penilaian Perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Daerah ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 162

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka

- mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan Sengketa Penataan Ruang; dan
 - d. mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang

- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 163

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. keringanan pajak;

- b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. insentif antar Pemerintah Daerah; dan
 - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (6) Insentif dari antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

- c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 164

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

- c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. antar Pemerintah Daerah; dan
 - b. dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 165

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf d, merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang :
 - a. tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.

- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.
- (5) Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
 - a. Dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. Nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan KKPR;
 - f. pembatalan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau

- i. denda administratif.
- (7) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (8) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 166

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
- a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
1. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan

3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan Ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan

- d. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) huruf c, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara

pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan

- d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

(4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) huruf d, dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat

penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
- (5) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) huruf e, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut izinnya; dan

- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) huruf f, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan

- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) huruf g, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) huruf h, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;

- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;
- c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;
- e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa; dan
- f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas beban orang yang

melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) huruf i, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan Ruang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 167

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan

- pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 168

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 169

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang;
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - d. pengelolaan risiko bencana; dan
 - e. rehabilitasi kerusakan lingkungan.
- (2) Bentuk peran Masyarakat dalam Penyusunan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
- (6) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

- (7) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 170

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-*

officio), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat

- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 171

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah daerah lainnya, antara Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.

- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 172

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 173

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 diancam pidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 174

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan

- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 175

- (1) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan program untuk kepentingan umum dapat dilakukan di kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pada lokasi yang belum diatur RTRW kabupaten akibat permasalahan presisi batas daerah, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya mempertimbangkan:
 - 1. kondisi eksisting;
 - 2. keserasian dengan rencana tata ruang dengan kawasan di sekitarnya; dan
 - 3. dampak yang ditimbulkan.
 - c. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan posisinya dilakukan melalui kajian dan/atau koordinasi dengan *stakeholder* terkait; dan

- d. pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.
- (2) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian dan/atau rekomendasi Forum Penataan Ruang atau organisasi perangkat Daerah yang berwenang.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 176

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- (1) Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- (2) Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:

- a. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- (3) izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 177

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 Seri D.1), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 Seri D.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 178

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 September 2024
BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2024 NOMOR 9

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
9/178/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Indramayu



JA'FAR ABDULLAH, S.H, M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770406 200604 1 009

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2024 – 2044

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa penataan ruang Wilayah Nasional, Wilayah Provinsi dan Wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang Wilayah meliputi ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang dilakukan di daerah kabupaten merupakan urusan pemerintahan konkuren menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan daerah. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mencakup kegiatan

pengaturan, penggunaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang didasarkan pada pendekatan Wilayah dengan batas Wilayah administrasi.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatannya dan melangsungkan hidupnya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya tidak mengenal batas Wilayah, namun untuk mewujudkan ruang Wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab diperlukan pengaturan terkait kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu kesatuan.

Penataan Ruang daerah adalah proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di Wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten

dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di daerah. Penataan ruang daerah yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Dalam pengaturan ruang diperlukan adanya suatu kebijakan yang memadukan berbagai kebijakan Pemanfaatan Ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah, Masyarakat maupun swasta harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang Wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pasal 4

Ayat (1)

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan pengembangan Wilayah untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi:

1. sebagai dasar untuk merumuskan strategi penataan ruang;
2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan Pola Ruang;
3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang; dan
4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan penjabaran kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Rencana sistem jaringan prasarana yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang masih bersifat indikatif.

Penentuan presisi rencana sistem jaringan prasarana ditentukan melalui kajian teknis.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pengembangan sistem jaringan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pengembangan sistem jaringan transportasi laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Kawasan pertanian, meliputi: kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan; dan/atau kawasan peternakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Lokasi Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud “kegiatan Budi Daya lainnya” adalah diprioritaskan kegiatan budi daya lainnya bagi status tanah non pertanian dan/atau sudah mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan berdasarkan

peraturan peraturan perundang-
undangan.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. Lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU TAHUN 2024 NOMOR 9